



LAUK PUYU



ASAS - ASAS HUKUM

NEXUSBOOKS.ID

PENULIS :

Loso Judijanto, Ahmad Zainuri, Hairul Saleh Satrul,
Muhammad Adam HR, Yossy Mulyani, Elsa Sepriani, Ratnaningsih



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Asas-Asas Hukum ini dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hukum, mulai dari pengertian, tujuan, asas-asas, hingga implementasinya dalam berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, dan proses penegakan hukum itu sendiri. Penulis menyusun materi ini secara sistematis agar dapat dipahami dengan mudah oleh mahasiswa hukum maupun pembaca umum yang ingin memperdalam wawasan tentang hukum dari sudut pandang asas dan prinsip dasarnya.

Setiap bab dalam buku ini disusun untuk membentuk kerangka berpikir hukum yang utuh, mulai dari teori hingga aplikasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Diharapkan buku ini tidak hanya menjadi bahan ajar, tetapi juga menjadi rujukan yang relevan dalam memahami hubungan antara norma sosial, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu segala bentuk masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Padang, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB 1 PENGERTIAN HUKUM DAN TUJUAN HUKUM DALAM ASAS-ASAS HUKUM | 1 |
| 1.2 Pengertian Hukum..... | 1 |
| 1.2 Tujuan Hukum | 5 |
| 1.3 Asas-asas Hukum | 10 |
| 1.4 Hubungan Pengertian Hukum, Tujuan Hukum, dan Asas-asas Hukum..... | 16 |
| DAFTAR PUSTAKA | 19 |
| BAB 2 SUMBER-SUMBER HUKUM | 21 |
| 2.1 Pengertian Sumber Hukum | 21 |
| 2.2 Macam-Macam Sumber Hukum..... | 23 |
| 2.3 Kedudukan Sumber Hukum dalam Sistem Hukum | 34 |
| DAFTAR PUSTAKA | 37 |
| BAB 3 Kaidah HUKUM DAN NORMA SOSIAL..... | 39 |
| 3.1 Pendahuluan | 39 |
| 3.2 Pengertian Kaidah atau Norma..... | 41 |
| 3.3 Jenis-jenis Kaidah Sosial | 43 |
| 3.4 Kaidah Agama: Norma Transendental dalam Tatanan Sosial | 44 |
| 3.5 Kaidah Kesusilaan: Hukum Moral yang Bersumber dari Hati Nurani..... | 46 |
| 3.6 Kaidah Kesopanan..... | 49 |
| 3.7 Kaidah Hukum | 52 |

BAB 1

PENGERTIAN HUKUM DAN TUJUAN HUKUM DALAM ASAS-ASAS HUKUM

Oleh Loso Judijanto

1.2 Pengertian Hukum

Hukum adalah instrumen penting pada kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Hukum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sosial dengan sifat mengikat serta disertai sanksi bagi pelanggarnya. Menurut para pakar, definisi hukum sangatlah beragam bergantung perspektif yang dipakai. Hukum merupakan norma yang mengatur perilaku manusia dan dibentuk oleh otoritas yang sah untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pandangan ini menekankan bahwa hukum bukan sekadar aturan, tetapi juga memiliki legitimasi formal untuk mengatur masyarakat.

Secara filosofis hukum mencakup nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum harus berfungsi menciptakan keadilan sosial yang merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini relevan dalam masyarakat modern, di mana hukum selain menjadi alat kontrol, juga sarana mencapai keseimbangan dan harmoni sosial.

Dalam praktik hukum terbagi menjadi berbagai bentuk dan tingkatan dari hukum adat hingga hukum internasional. Hukum adat merupakan norma yang hidup serta bertumbuh pada masyarakat tertentu seperti yang terlihat pada masyarakat adat Indonesia. Hukum internasional merupakan

BAB 8

KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN

Oleh Ratnaningsih

8.1 Pengertian Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

8.1.1 Pengertian Kepastian Hukum

Berdasarkan sumber hukum tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) dengan jelas menyatakan bahwa negara kita ini merupakan negara hukum itu artinya bahwa hukum dijadikan suatu pedoman tingkah laku maupun sebagai landasan pergaulan hidup berbangsa dan bernegara, oleh karena itu setiap tingkah laku, perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat harus taat hukum dengan kata lain tidak boleh melanggar hukum. Yang dimaksud negara hukum bahwa semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat juga pemerintahan harus berdasarkan hukum positif yang berlaku, dalam upaya mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, Negara hukum memiliki suatu konsep bahwa hukum ibarat suatu pilar yang utama guna penyelenggaraan negara serta terjaminnya hak-hak rakyat dengan memberikan perlindungan yang optimal. Guna ketercapaian tujuan negara